

**ANALISIS SYSTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM  
(Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)****Muhammad Kholil**

Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan

E-Mail: [philosopia12@gmail.com](mailto:philosopia12@gmail.com)**Abstrak**

Perkembangan dan perubahan masyarakat social yang semakin kompleks, mulai dari problematika social, humaniora dan bahkan persoalan hukum kerap kali muncul dan terkadang menyulitkan masyarakat dalam menentukan statusnya. Oleh sebab itu, persoalan tersebut perlu kecerdasan dan ketajaman rasa atau sensitivitas yang tinggi serta peka terhadap sistuasi dan kondisi untuk kemudian mampu untuk menimalisir persoalan menjadi konflik. Dibutuhkan pemikir dan ulama kontemporer yang mampu untuk memberikan pencerahan untuk memecahkan suatu persoalan. Maqasid al-syari'ah yang telah dijelaskan masih bersifat abstrak. Artinya, walaupun sudah ada para pemikir islam yang berusaha menjelaskan maqasud al-syari'ah dari segi teor dan metodologinya, namun masih bersifat "meraba-raba". Hal ini wajar, dikarenakan maqasid al-syariah berusaha untuk mengubah cara berfikir ulama klasik dan dalam masih pertingkatan norma termasuk dalam nilai-nilai dasar filosofis. Perlu adanya pemikir muslim selanjutnya untuk menyumbangkan pemikirannya untuk menyusun maqasid al-syri'ah yang lebih sistematis. Ada perubahan paradigma dari maqasid yang lama kemaqasid yang baru. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian). Sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada devolopment (pengembangan) dan righ (hak). Kemaslahatan dalam perlindungan jiwa anak (*hifdzu al-nafs*).

**Kata kunci:** system metodologi, filsafat hukum Islam**Abstract**

The development and changes of social society is increasingly complex, ranging from social problems, humanities and even legal issues often appear and sometimes make it difficult for the community in determining its status. Therefore, the issue needs intelligence and sharpness of sensitivity or high and sensitive to the situation and conditions, then it be able to reduce the problem of conflict. It takes thinkers and scholars contemporary who are able to provide insight to solve a problem. The maqasid al-syari'ah described abstract although there are already Islamic thinkers who try to explain maqasud al-syari'ah in terms of theory and methodology, but still "grope". This is natural, maqasid al-syariah seeks to change the way of thinking of the classical scholars and still included the norms of the basic philosophical values. it is need for further Muslim thinkers to contribute their thoughts of a more systematic maqasid al-syri'ah creation, is a shift paradigm from the old maqasid to the new maqasid. The old maqasid emphasizes on protection (protection) more and perservation. New maqasid emphasizes more on devolopment (development) and righ (right). Welfare of the child's soul protection (*hifdzu al-nafs*).

**Keywords:** Methodology System, Legal Islamic Philosophy

## A. Pendahuluan

Dinamika perkembangan dan perubahan social semakin hari semakin meningkat dengan begitu pesat, berbagai macam persoalan dan problematika social kerap kali muncul dan terkadang membingungkan dalam menentukan status hukum tertentu.

Polemik yang tidak muncul analogi atau persamaan kasusu yang kemudian dapat dijadikan rujukan formil dalam menentukan status persoalan tersebut. Oleh sebab itu, persoalan tersebut perlu ketajaman rasa, sensitivitas yang tinggi lagi cerdas dan peka terhadap sistuasi dan kondisi.

Pada abad kontemporer, muncul berbagai metode dan pendekatan yang dicetuskan oleh para mujtahid pembaharu dan pemikir kontemporer yang berusaha untuk memberikan tawaran-tawarn positif yang kemudian berharap pendekatan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi problematika social yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu pemikir dan cendikiawan yang memberikan nilai tawar terhadap persoalan-persoalan hukum Islam adalah Jasse Auda, dia adalah seorang sarjana teknik yang kemudian pakar dalam bidang ilmu syari'ah dan bidang keislaman yang mempunyai kapasitas multi disiplin yang kemudian digunakan untuk menopang

persoalan-persoalan dinamika social yang kemudian membutuh keputusan yang tepat untuk menyikapi dan menentukan sikap terhadap suatu persoalan.

Konsep maqasid al-Syari'ah sebagai sebuah upaya untuk membangun system dan metodologi pendekatan filsafat hukum Islam yang kemudian di combine dengan kecerdsan social yang akhirnya mampu untuk diaplikasikan ke dalam kehidpan social dan sebagainya.

## B. Pembahasan

### 1. Maqasid Al-Syari'ah: Pendekatan Analisis Sistem Metodologi Dan filsafat Hukum Islam

Jasser Auda<sup>1</sup> seorang pemikir islam kontemporer dengan di ilhami oleh para pemikir klasik,<sup>2</sup> melahirkan karya fenominal yang diberi judul: *Maqasid al-Sayariah as Philosophy of islamic Law*:

---

<sup>1</sup> Jasser Auda adalah seorang sarjana teknik, yang belajar secara klasik (talaqqi) ilmu-ilmu agama (Ulum ai-Din) di Masjid Jami' Al-azhar, kemudian memperoleh gelar Sarjana Syari'ah, di ikuti dengan S-2 dan S-3 Studi Islam dari Perguruan Tinggi Barat, dan di akhiri dengan S-3 Ilmu kesisteman dari perguruan tinggi Kanada. Dari perjalanan keilmuan dan aktivis intelektual inilah lahir banyak sumbangan pemikir yang signifikan terhadap pengembangan studi ke islaman multi-disipliner sebagai upaya awal untuk memecahkan permasalahan intelektual dan sosial keberagaman islam era kekinian yang semakin hari semakin kompleks. Lhat: M. Amin Abdullah, prawacana Al-Maqasid untuk Pemula, oleh Jasser Auda (Yogyakarta: Suka Press, 2013), x.

<sup>2</sup> Ibn Qayyim dan al-Syathibi adalah dua imam klasik yang mengkaji tentang teori *Maqasid Al-Syari'ah*.

System Approach (London: The International Institute Of Islamic Thought, terbit tahun 2008).

Dengan menggunakan pendekatan sistem, Auda untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum islam di era global. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaannya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem dari pada hukum kuasalitas berbasis argumen.<sup>3</sup>

a. *Sifat Kognisi (Cognitive Nature) Hukum Islam.*

Adapun yang di maksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang melahirkan hukum islam. Hukum islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan orang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum islam, untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks dan nash).<sup>4</sup> Maksudnya ialah, bahwa kebanyakan

umat islam mempersiapkan fiqh sebagai aturan tuhan “*true-claim*” yang tidak bisa diubah dan berlebihan, sehingga tidak heran jika masyarakat kita masih menganggap mazhab-mazhab sebagai aturan yang yang tidak bisa dirubah dan taklid terhadapnya. Pada hal, fiqh adalah produk hukum atau hasil penalaran (ijtihad) manusia terhadap nash sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga, dengan berjalannya waktu, fiqh tersebut dapat berubah pula.<sup>5</sup>

b. *Keutuhan Integritas (Wholeness) Hukum Islam*

Wholeness ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum islam untuk membatasi pendekatan berfikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionestic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam ushul al-fiqh.<sup>6</sup>

Pada intinya, Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berfikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu

<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem, yaitu sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub-sistem. Sistem adalahsesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari kemanusiaan. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-syari'ah as Philosopy of Islamic Law: sistem Approach* (London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), 26.

<sup>4</sup> Ibid.,45.

<sup>5</sup> Ibid.,46.

<sup>6</sup> M. Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *Asy-Syir'ah*, vol. 46, No. II, (Juli Desember,2012),364.

kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanin dalam hukum islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan kebebasan. Sedangkan mengenai asas kualitas, ketidak mungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

#### c. Keterbukaan (*openness*) Hukum Islam

Teori *systems* membedakan antara sistem "terbuka" dan sistem "tertutup". Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Jadi, seorang ahli hukum (*openness*) yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *studi islam perspektif insider/outsider*, (yogyakarta: IRCiSoD,2012),408.

#### d. *Interrelasi Hierarki (Interrelated Hierarchy) Hukum Islam*

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilihan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebaliknya.<sup>8</sup> Salah satu implekasi fitur *interrelated hierarchy* ini menurut Amin Abdullah, yaitu baik *daruriyyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*, dinilai sama pentingnya.<sup>9</sup> Penerapan fitur ini adalah baik *shalat (daruriyyat)*, olahraga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

#### e. *Multi-Dimensi (Multi-Dimensionality) Hukun Islam.*

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki

<sup>8</sup> Ibid.,462

<sup>9</sup> Abdullah, "Bangunan Baru",351.

spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Di sini Auda mengkritik pemikiran para pemikir hukum Islam yang sering kali terjebak pada pola berfikir onedimensional, yaitu hanya berfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus.<sup>10</sup> Sebagai contoh dalam hal ta'arud al-dilalah. Bagaimana mungkin firman yang diturunkan Tuhan sendiri saling bertentangan? Hal ini yang perlu dicermati. Para pemikir hukum Islam perlu berfikir multi-dimensional, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan yang lain.

#### f. Tujuan (*purposefulness*) hukum Islam

Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal (*al-hadad*) dan purpose (*al-ghoyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (*al-ghoyah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada

dalam pengertian purpose (*al-ghoyah*), tidak monolitik dan mekanistik tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>11</sup>

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*cognitiveness*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*Interrelated hierarchy*), multidimensi (*Multidimensionality*), dan diakhiri dengan *purposefulness* sangatlah saling berkaitan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain.<sup>12</sup> Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan *systems* namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *purposefulness/ Maqasid*.<sup>13</sup>

#### 2. Cara Pengambilan Maqasid Dalam Metode Hukum Islam

Beberapa cara pengambilan Maqasid dalam metode hukum Islam,<sup>14</sup> antara lain sebagai berikut:

<sup>11</sup> Muammar, "studi Islam", 464.

<sup>12</sup> M. Amin Abdullah, "Etika Hukum Di Era Perubahan sosial: *paradigma profetik dalam hukum Islam melalui pendekatan system*", (Makalah-Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012), 25.

<sup>13</sup> Ibid., 26.

<sup>14</sup> Ibid., 27.

<sup>10</sup> Ibid., 354.

a. *Istihsan (Yuridical Preference)* berdasarkan *maqasid*.

Selama ini, *istihsan* dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode *qiyas*. Menurut Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada ‘*illat*’ (sebab), melainkan pada *Maqasidnya*. Oleh sebab itu, *istihsan* hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi *qiyas* dengan menerapkan *maqasidnya* secara langsung. Sebagai contoh: Abu hanifah mengampuni (tidak menghukum) perampok, setela ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan *istihsan*, meskipun ‘*illat*’ untuk menng hukumnya ada.

Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas, bahwa pada dasarnya *istihsan* diterapkan dengan memahami dulu *Maqasid* dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau menggunakan *istihsan*, dapat mewujudkan *Maqasid* melalui metode laian yang menjadi pilihannya.

b. *Fath Dharai’ (Opening the Means)*

Untuk mencapai *Maqasid/* tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan *Fath Dharai’* disamping *sadd Dharai’*. al-Qurafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ketujuan yang dilarang harus

diblokir (*sadd Dharai’*) maka semestinyasesuatu yang mengarah ketujuan yang baik harus dibuka (*Fath Dharai’*). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada *maqasid*. Dengan emikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya saja, tetapi memperluas kesisi pemikiran positif juga.

c. ‘*Urf (customs) dan tujuan universalitas*.

Ibn Ashur menulis *Maqasidshari’ah*. Dalam pembahasan tentang ‘*Urf*’, iaa menyebutnya sebagai ‘universalitas dalam islam’. Dalam tulisan itu , ia tidak menerapkan ‘*Urf*’ pada sisi riwayat, melainkan lebih pada *Maqasidnya*. Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur’an dan Hadis.

d. *Istishab (preassumption of Continuity)* berdasarkan *Maqasid*

Prinsip *istishab* adalah bukti logis (*dalilun ‘aqliyyun*). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan *Maqasidnya*. Misalnya, penerapan asas “praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah” (*al-Aslu Bara’at al-Dhimmah*), *Maqasidnya* adalah untuk

mempertahankan keadilan. Penerapan “praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada larangan (*al-aslu fi al-ashya’i al-ibahah hatta yadullu al-dalil ‘ala al-ibahah*) Maqasinya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.

### 3. Dari Maqasid Al-Syari’ah Klasik Ke Maqasid Al-Syari’ah Kontemporer

Dalam catatan sejarah, maqashid al-syari’ah telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Penelaah terhadap maqashid al-syari’ah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat, disat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

Namun, seiring perkembangannya seorang pemikir kontemporer (Jasser Auda) mencoba melakukan perubahan terhadap maqasid al-syari’ah dari teori klasik yang dikembangkan oleh pemikir

klasik menjadi teori maqasid al-syari’ah kontemporer.<sup>15</sup>

Pergeseran paradigma Teori maqasid klasik menuju kontemporer dapat di paparkan sebagaimana berikut:

N o	Teori Maqasid Klasik	Teori maqasid Kontemporer
1	Menjaga Keturunan ( <i>al-Nasl</i> )	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga.
2	Menjaga Akal ( <i>al-Aql</i> )	Melipat gandakan pola pikir research ilmiah.
3	Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa ( <i>al-Iradh</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM.
4	Menjaga agama ( <i>al-Din</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan
5	Menjaga Harta ( <i>al-maal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa perubahan paradigma dari maqasid yang lama ke maqasid yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian).

Sedangkan maqasid baru lebih mekankan pada development (perkembangan) dan righ (hak).<sup>16</sup> Inilah yang membedakan konsep maqasid yang

<sup>15</sup> Abdullah, “Bangunan Baru”, 364

<sup>16</sup> Ibid.,

dicetskan oleh jasser Auda dengan para pemikri muslim lainnya.

### C. Penutup

Dari pembahasan yang telah pemakalah jelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan, antara laian:

1. Maqasid al-syari'ah yang telah dijelaskan masih bersifat abstrak. Artinya, walaupun sudah ada para pemikir islam yang berusaha menjelaskan maqasud al-syari'ah dari segi teor dan metodologinya (Jasser Auda, dll), namun masih bersifat "meraba-raba". Hal ini wajar, dikarenakan maqasid al-syariah Auda ini berusaha untuk mengubah cara berfikir ulama klasik dan dalam masih pertingkatan norma termasuk dalam nilai-nilai dasar filosofis. Perlu adanya pemikir muslim selanjutnya untuk menyumbangkan pemikirannya untuk menyusun maqasid al-syri'ah yang lebih sistematis.
2. Ada perubahan paradigma dari maqasid yang lama kemaqasid yang baru. Titik tekan maqasid yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian). Sedangkan maqasid baru lebih menekankan pada devolopment (pengembangan) dan righ (hak).

3. Kemaslahatan dalam perlindungan jiwa anak (*hifdzu al-nafs*), menurut pemakalah ada 3. Pertama perlindungan dalam memperjuangkan hak waris dan status anak sperti pada kasus Machica Mochtar, *kedua*, kasus menjaga keselamatan hak-hak reproduksi sepeti pada kasus Lutfiana Ulfh dan Syaikh Puji, *ketiga* , perlindungan jiwa anak terhadap *eksploitasidan* hak tumbuh kembang dengan kebebasan sesuai fitrah umurnya seperti pada kasus Arumi Bachin.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *Asy-Syir’ah*, vol. 46, No. II, Juli Desember, 2012.
- Abdullah, M. Amin, “Etika Hukum Di Era Perubahan sosial: *paradigma profetik dalam hukum islam melalui pendekatan system*”, Makalah-Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012.
- Abdullah, M. Amin, prawacana Al-Maqasid untuk Pemula, *oleh Jasser Auda*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Auda Jasser, *Maqasid al-syari’ah as Philosophy of Islamic Law: system Approach*, London: The Internasional Institute of Islamic Thought, 2008.
- Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *studi islam perspektif insider/outsider*, yogyakarta: 2012.